



**PUTUSAN**

**Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOCH.SU'EB. S.Ag, S.H.,M.HES. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2378/Kuasa/05/2023 Tanggal 29 Maret 2023, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 April 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 10 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah di Kec. Gedangan. Kab. Sidoarjo. pada tanggal 24 Februari 2013, Dan dicatatkan pada buku register nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedangan. Kab. Sidoarjo.. Nomor : 0116/83/II/2013 seri : BJ ;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama di Kota Surabaya sampai pisah pada bulan April 2022;
3. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON, telah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan hingga sampai saat ini telah dikarunia satu (1) keturunan/anak, yang bernama :
  - ANAK KANDUNG, umur 9 tahun
4. Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. TERMOHON sering berhutang tanpa sepengetahuan PEMOHON;
  - b. TERMOHON suka berfoya-foya;
  - c. TERMOHON selalu merasa kurang dalam hal keuangan;
  - d. TERMOHON berselingkuh dengan laki-laki lain bernama AL FARISI ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2022 dimana PEMOHON pergi dari tempat tinggal bersama ;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan **"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.
7. Bahwa dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin PEMOHON adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf A dan F, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. dan karenanya cukup beralasan apabila PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menyatakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON putus karena perceraian.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak PEMOHON;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan idzin kepada PEMOHON ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOCH.SU'EB. S.Ag, S.H.,M.HES., Advokat berkantor di Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia telah mendapatkan surat izin cerai dengan Nomor:SIC/3/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem Bhaskara Jaya sebagai atasan dari Pemohon yang berhak mengeluarkan persetujuan izin cerai untuk Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0116/83/II/2013 tanggal 24 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P1;

## B.SAKSI

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dalam hal keuangan dan Termohon selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lag. Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. MOCH. SU'EB. S.Ag, S.H.,M.HES., Advokat berkantor di Jl. Jambangan Baru III/3-A. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia telah mendapatkan surat izin cerai dengan Nomor:SIC/3/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem Bhaskara Jaya sebagai atasan dari Pemohon yang berhak mengeluarkan persetujuan izin cerai untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan TERMOHON sering berhutang tanpa sepengetahuan PEMOHON, TERMOHON suka berfoya-foya, TERMOHON selalu merasa kurang dalam hal keuangan, TERMOHON berselingkuh dengan laki-laki lain bernama AL FARISI;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, umur 9 tahun
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis akan membebaskan Pemohon memenuhi kewajibannya memberi mut'ah untuk anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yaitu:

1. Mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>555.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby